



KELURAHAN MELAWAI
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta
Kota Global

LAPORAN TAHUNAN PPID 2025



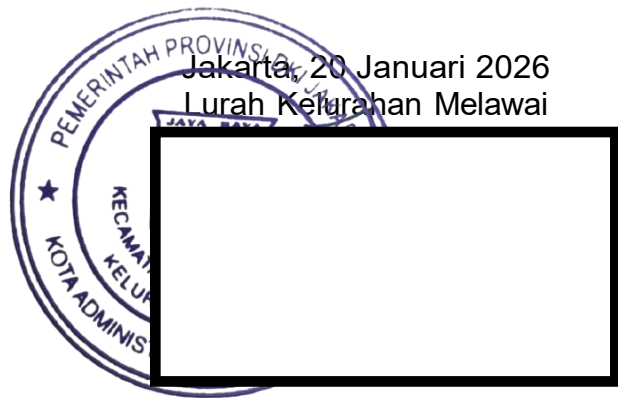
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 20 Januari 2026
Lurah Kelurahan Melawai



I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Kelurahan Melawai Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Melawai.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*online*) melalui *website* <https://barat.jakarta.go.id/ppid>. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

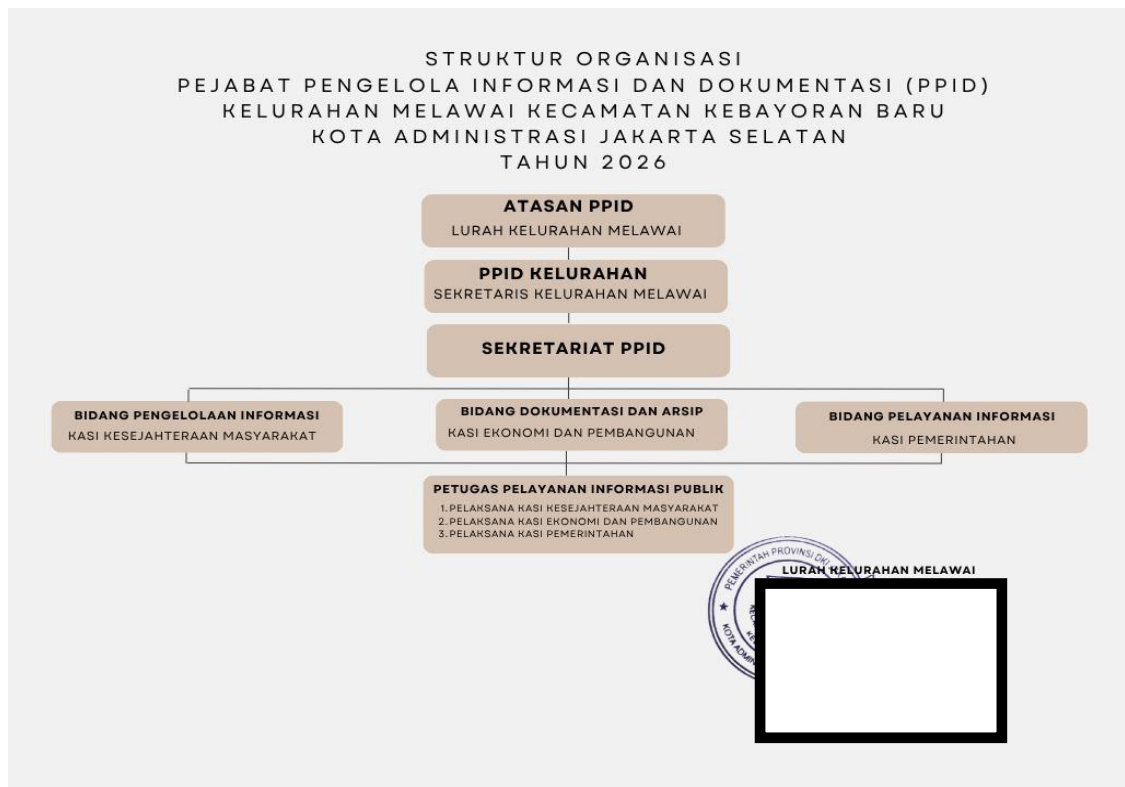
Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Keputusan Lurah Kelurahan Melawai Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Melawai.

B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Struktur organisasi PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan seperti berikut :



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yaitu “Mewujudkan Pelayanan yang Efektif dan Efisien”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu pada prinsip Good Governance.
- Menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
- Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih.

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d) 1 (satu) unit telepon; dan
 - e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax 021-7246819 / 0881010438089 dan kelurahanmelawai@gmail.com;
3. Website resmi PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Barat diakses oleh masyarakat melalui <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/melawai> Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
 - 1) Form Permohonan Informasi Publik
 - 2) Struktur Organisasi PPID
 - 3) Tugas dan Fungsi PPID
 - 4) Prosedur Pelayanan Informasi
 - 5) Waktu dan Biaya Layanan Informasi
 - 6) Daftar Informasi Publik
 - 7) Laporan Layanan Informasi Publik

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0015 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat kota Administrasi Jakarta Selatan, pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan didukung oleh produsen data dari 8 (delapan) Bagian yang terdapat di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://selatan.jakarta.go.id> dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Tahun 2025 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK				
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan		
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025 PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

F. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Melawai .

- Menyediakan Akses Difabel Jalan di Area Luar Gedung





- Menyediakan Kursi Roda



- Menyediakan Parkir Khsus Difabel



- Menyediakan Toilet Difabel

